

KEPUTUSAN MENTERI PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI

NOMOR: KM.10/PW.102/MPPT-93

TENTANG

KETENTUAN USAHA BIRO PERJALANAN WISATA DAN AGEN PERJALANAN WISATA

MENTERI PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI,

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih meningkatkan peranserta usaha pariwisata di bidang penyelenggaraan kepariwisataan, maka kegiatan usaha biro perjalanan wisata dan perjalanan wisata perlu didorong ke arah peningkatan mutu usaha, pelayanan dan pengusahaan yang sehat serta profesional;
 - bahwa sehubungan dengan hal tersebut dipandang b. untuk menetapkan Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi tentang Ketentuan Usaha Biro Perjalanan Wisata dan Agen Perjalanan Wisata;

Mengingat

- 1990 : 1. Undang-undang Tahun tentang Nomor (Lembaran Negara Republik Indonesia Kepariwisataan Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);
 - 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
 - 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1991;
 - 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 64/M Tahun 1988 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan V;
 - 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1992 tentang Dekade Kunjungan Indonesia;
 - Presiden Republik Indonesia Nomor 5 6. Instruksi 1984 tentang Pedoman Penyederhanaan Dan Pengendalian Perizinan Di Bidang Usaha;

7. Instruksi

- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyederhanaan Perizinan Dan Retribusi Di Bidang Usaha Pariwisata;
- 8. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.08/OT.003/PPT-83 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.77/OT.001/MPPT-91;
- 9. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.87/PM.108/MPPT-88 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pelimpahan Wewenang Pemberian ISUP dan Pemberian ITUP dalam rangka Penanaman Modal Asing/Penanaman Modal Dalam Negeri kepada Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI TENTANG KETENTUAN USAHA BIRO PERJALANAN WISATA DAN AGEN PERJALANAN WISATA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan :

- Biro Perjalanan Wisata adalah usaha yang merencanakan perjalanan wisata dan atau jasa pelayanan penyelenggaraan wisata;
- 2. Cabang Biro Perjalanan Wisata adalah unit usaha biro perjalanan wisata yang berkedudukan di wilayah administratif yang sama dengan kantor pusatnya atau di wilayah administratif lain yang melakukan kegiatan usaha kantor pusat;

/ 3. Agen

- 3. Agen Perjalanan Wisata adalah usaha jasa perantara untuk menjual dan atau mengurus jasa untuk perjalanan wisata:
- Gerai Jual atau Sales Counter adalah unit usaha biro perjalanan wisata yang hanya melakukan bagian tertentu dari kegiatan kantor pusat;
- 5. Izin Tetap Usaha Biro Perjalanan Wisata dan Agen Perjalanan Wisata adalah izin yang diberikan oleh Direktur Jenderal untuk menjalankan usaha biro perjalanan wisata atau agen perjalanan wisata;
- 6. Tanda Izin Tetap Usaha Pariwisata adalah suatu Piagam yang diberikan Direktur Jenderal sebagai tanda bahwa suatu usaha bergerak di bidang Pariwisata baik dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun non PMA dan PMDN;
- 7. Pimpinan Biro Perjalanan Wisata atau Agen Perjalanan Wisata adalah seorang atau lebih yang sehari-harinya bertanggung jawab atas kegiatan usaha biro perjalanan wisata atau agen perjalanan wisata;
- Paket Wisata adalah rangkaian dari perjalanan wisata yang tersusun secara lengkap disertai harga dan persyaratan tertentu;
- Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan;
- 10. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pariwisata;
- 11. Kakanwil adalah Kepala Kantor Wilayah Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi;

BAB II

LINGKUP KEGIATAN DAN PENGUSAHAAN

Pasal 2

- (1) Sesuai dengan jenis usahanya, penyelenggaraan usaha Biro Perjalanan Wisata dan Agen Perjalanan Wisata meliputi:
 - a. penyusunan dan penyelenggaraan paket wisata;
 - b. penyediaan dan/atau pelayanan angkutan wisata;

/ c. pemesanan

- c. pemesanan akomodasi, restoran dan sarana lainnya; dan
- d. penyelenggaraan pelayanan perlengkapan (dokumen) perjalanan wisata.
- (2) Kegiatan Biro Perjalanan Wisata wajib mengutamakan mendatangkan wisatawan mancanegara.
- (3) Biro Perjalanan Wisata diperbolehkan mendirikan Cabang Biro Perjalanan Wisata dan Gerai Jual (Sales Counter).

Bentuk usaha Biro Perjalanan Wisata dan Agen Perjalanan Wisata adalah Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Komanditer (CV), Firma (Fa) atau Koperasi yang tunduk pada hukum Indonesia serta maksud dan tujuannya berusaha di bidang usaha jasa pariwisata.

Pasal 4

Modal usaha Biro Perjalanan Wisata dan Agen Perjalanan Wisata harus seluruhnya dimiliki oleh Warga Negara Indonesia, kecuali dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA) harus sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Pimpinan dan atau pemilik Biro Perjalanan Wisata dan Agen Perjalanan Wisata harus Warga Negara Indonesia kecuali dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA) bagi Biro Perjalanan Wisata yang mempunyai izin usaha dari BKPM harus sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

PERIZINAN

Pasal 6

(1) Pengusahaan Biro Perjalanan Wisata dan Agen Perjalanan Wisata diselenggarakan berdasarkan Izin Tetap Usaha Biro Perjalanan Wisata atau Agen Perjalanan Wisata yang berlaku selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan usahanya.

/ (2) Izin

- (2) Izin Tetap Usaha Biro Perjalanan Wisata atau Agen Perjalanan Wisata sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan oleh Direktur Jenderal.
- (3) Izin Tetap Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disertai dengan pemberian Tanda Izin Tetap Usaha Pariwisata.
- (4) Pemberian Izin Tetap Biro Perjalanan Wisata atau Agen Perjalanan Wisata tidak dikenakan pungutan biaya.
- (5) Persyaratan, tata cara dan bentuk Izin Tetap Usaha Biro Perjalanan Wisata atau Agen Perjalanan Wisata ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

- (1) Permohonan Izin Tetap Usaha Biro Perjalanan Wisata atau Agen Perjalanan Wisata diajukan secara tertulis kepada Direktur Jenderal.
- (2) Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan dengan persyaratan lengkap, Direktur Jenderal harus menetapkan pemberian atau penolakan izin usaha.
- (3) Penolakan pemberian izin usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada pemohon disertai alasan penolakan pemberian izin dengan tembusan kepada Kakanwil setempat.

Pasal 8

Penyelenggaraan usaha Biro Perjalanan Wisata dan Agen Perjalanan Wisata yang telah mendapatkan izin usaha, tidak dapat dipindahtangankan kecuali atas izin tertulis dari Direktur Jenderal.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

(1) Pembinaan dan pengawasan atas kegiatan usaha Biro Perjalanan Wisata dan Agen Perjalanan Wisata dilakukan oleh Direktur Jenderal termasuk yang telah memperoleh izin usaha dari BPKM.

/ (2) Pembinaan

- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui evaluasi Laporan Kegiatan Usaha yang disampaikan secara berkala oleh Pimpinan Biro Perjalanan Wisata dan Agen Perjalanan Wisata.
- (3) Dalam hal yang bersifat khusus atas petunjuk Menteri atau Direktur Jenderal, pejabat yang ditunjuk dapat melakukan pemeriksaan setempat terhadap kegiatan usaha Biro Perjalanan Wisata dan Agen Perjalanan Wisata.

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), dilaksanakan dengan koordinasi Kepala Kantor Wilayah setempat.

Pasal 11

Tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dan Pasal 10 ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

BAB V

SANKSI

Pasal 12

- (1) Izin usaha dapat dicabut apabila:
 - a. tidak memenuhi ketentuan persyaratan pengusahaan dan persyaratan izin sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan ini:
 - b. tidak memenuhi kewajiban laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 ayat (2);
 - c. diketemukan hal-hal positif untuk pelaksanaan sanksi pencabutan izin sebagai hasil pemeriksaan setempat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3);

/ d. melakukan

- d. melakukan kegiatan yang dapat mengganggu stabilitas nasional.
- (2) Di samping sanksi pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terhadap penyelenggara usaha Biro Perjalanan Wisata dan Agen Perjalanan Wisata, dapat pula dikenakan sanksi lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Bagi perusahaan yang belum memperoleh izin usaha, namun telah melakukan kegiatan sebagai Biro Perjalanan Wisata dan Agen Perjalanan Wisata akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (1) Pelaksanaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dilakukan dengan terlebih dahulu diberikan peringatan tertulis secara berturut-turut sebanyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja.
- (2) Tata cara pelaksanaan sanksi ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak berlakunya Keputusan ini, semua usaha Biro Perjalanan Wisata dan Agen Perjalanan Wisata yang telah memperoleh izin usaha, wajib menyesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Keputusan ini.

/ BAB VII

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.96/ HK.103/MPPT-87 tentang Ketentuan Usaha Perjalanan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

- (1) Ketentuan-ketentuan pelaksanaan Keputusan ini, ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pariwisata.
- (2) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 13 Januari 1993

MENTERI PARIWIŜATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI

SOESILO SOEDARMAN